



SIARAN PERS

MK akan Dengar Keterangan Ahli Presiden dalam Pengujian UU Ciptaker

Jakarta, 26 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian dua perkara Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 pada Rabu (26/2), pukul 13.30 WIB. Sidang dengan nomor perkara 40/PUU-XXI/2023 dan 61/PUU-XXI/2023 beragendakan Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden.

Perkara 40/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh 121 Pemohon yang terdiri atas 10 serikat pekerja dan 111 orang pekerja serta Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Leonardo Siahaan. Sidang keenam dari kedua permohonan ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR RI dan Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, namun kedua pihak yang akan memerikan keterangan meminta penundaan sidang. Pada Kamis (6/7/23) lalu, Asep N. Mulyana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indrasari Tjandraningsih dari AKATIGA Pusat Analisis Sosial yang hadir sebagai Ahli Pemohon Nomor 40/PUU-XXI/2023 menerangkan adanya pasal-pasal mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan alih daya yang termuat dalam UU Cipta Kerja ini telah mengubah model hubungan kerja dari tetap menjadi tidak tetap yang berimplikasi langsung terhadap kekuatan serikat buruh. Sementara itu, John Pieris selaku Ahli Pemohon lainnya dari AFFIDAVIT berikutnya mengungkapkan bahwa dipindahkannya norma hukum mengenai jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja dari UU Cipta kerja ke Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 sebagai aturan pelaksana bertolak belakang dengan asas kepastian hukum.

Ketua Pengurus DPC FSP LEM SPSI Kabupaten/Kota Bekasi Yosep Ubaama Kolin yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 pada Rabu (7/2) lalu, menegaskan UU Cipta Kerja merampas hak pekerja. Yosep juga menceritakan ketiadaan ruang perundingan atau dialog sosial yang cukup untuk saling mendengarkan aspirasi antarunsur Dewan Pengupahan dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2024. **(TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 08121017130 dan kunjungi laman: www.mkri.id